



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor : 58 /Pid. B/2011/PN.Wmn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: LANDI WENDA
Tempat Lahir	: Tiom
Umur / Tanggal Lahir	: 19 tahun/19 Mei 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Misi Tolikara Wamena Kab. Jayawijaya
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: tani
Pendidikan	: SMP (tidak Berijazah)

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan sejak Tanggal : 01 Mei 2011 sampai dengan sekarang;

*Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum*

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Setelah Penetapan Ketua Pengadilan Wamena Nomor 88/Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini

Penetapan Majelis hakim Pengadilan Wamena nomor 63/Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Setelah mempelajari Berkas Perkara atas nama terdakwa Landi Wenda beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa selama persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum nomor : PDM-25/T.1.16/Ep.1/Wmn/06/2011 tertanggal 12 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar pengadilan memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LANDI WENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MES KOGOYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih silver

Dikembalikan kepada yang berhak saksi HABAKUK MABEL selaku pemilik yang sah;

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bawah atas tuntutan pidana tersebut, maka terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Telah mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang sifatnya permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan Sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Landi wenda pada hari sabtu tanggal 30 April 2011, sekitar jam 19.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di jalan SD Percobaan Potikelek Wamena Kabupaten Jayawiya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Penmgadilan Negeri Wamena, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melaqwan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang dalam keadaan mabuk melewati Rumah saksi Korban HABAKUK MABEL dan melihat 1(satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver yang diletakan didepan pintu rumah kemudian terdakwa mengambil dan membawah pergi sepatu tersebut, namun aksi terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian kerban bersama saksi HERMANUS MABEL, sdr. HEPON LOHO, sdr HERMANUS MABEL, dan Sdr. AKABUS KEPNO langsung mengejar tedakwa dan menangkap terdakwa diamankan ke Polsek Wamena Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tanpa ijin dari saksi korban HABAKUK MABEL.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi, setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai ajaran agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## 1 HABAKUK MABEL

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perburuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit, saksi telah kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver miliknya yang pada saat itu terletak didepan pintu masuk rumahnya;
- Bahwa saksi mengakui saat itu meletakan sepasang sepatu tersebut di depan pintu masuk rumahnya sementara itu saksi bersama saksi Hepon Loho, saksi Hermanus Mabel, saksi Akabus Kepno berada di ruang tamu sambil menyelesaikan tugas materi kuliah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping sepasang sepatu tersebut terdapat pula sepasang sandal lainnya milik teman-teman saksi;
- Bahwa saksi melihat ada orang datang menghampiri pintu rumahnya namun tidak mengetuk pintu atau membuka pintu untuk masuk namun dengan cepat kembali lagi kearah jalan raya;
- Bahwa saksi bersama saksi lainnya kemudian curiga dan kemudian membuka pintu untuk mengetahui siapa orang tersebut namun kemudian saksi melihat bahwa sepasang sepatu miliknya yang terletak didepan pintu sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melihat ditangan terdakwa ada memegang sepasang sepatu kemudian terdakwa berteriak "hei ada orang ambil sepatu ini" kemudian saksi bersama saksi Hepon Loho, saksi Hermanus Mabel, dan saksi Akabus Kepno mengejar terdakwa kearah jalan raya;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dengan cara saksi menahan pada rantai kalung yang melingkar di leher terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri kemudian datang saksi lain membantu dan kemudian membawah terdakwa dan barang bukti ke Polsek wamena Kota;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver dari seorang temannya dari sorong seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah diperlihatkan kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver sebagai barang bukti dipersidangan, saksi hafal betul dan mengenal betul mengenai ciri-ciri sepatu miliknya yang telah dicuri;
- Bahwa terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi dan mengambil sepasang sepatu yang terletak didepan pintu rumah saksi adalah perbuatan terdakwa yang tanpa mendapat ijin dari saksi;

Tehadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2 AKABUS KEPNO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perburuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit, saksi korban HABAKUK MABEL telah kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver yang pada saat itu terletak didepan pintu masuk rumahnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Landi Wenda
- Bahwa saksi bersama saksi bersama saksi Hepon Loho, dan saksi Hermanus Mabel pada saat itu lagi berkumpul di rumah saksi korban Habakuk Mabel dalam rangka menyelesaikan tugas kampus;
- Bahwa saat mengerjakan pekerjaan kampus saksi korban Habakuk Mabel melihat ada bayangan orang didepan pintu namun kemudian bayangan tersebut langsung pergi kemudian saksi korban Habakuk Mabel curiga dan langsung beranjak dan membuka pintu dan melihat sepatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya telah tiada kemudian saksi korban Habakuk Mabel berteriak “hei ada orang ambil sepatu ini” sehingga saksi bersama saksi korban dan saksi lainnya mengejar terdakwa dan mendapatkan ditangan terdakwa sepasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver yang adalah milik saksi korban Habakuk Mabel;

- Bahwa setelah diperlihatkan kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver sebagai barang bukti dipersidangan, saksi hafal betul dan mengenal betul mengenai ciri-ciri sepatu tersebut dalah milik saksi korban Habakuk Mabel;
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu tersebut tanpa ijin saksi korban Habakuk Mabel sebagai pemilik yang sah atas sepatu tersebut;

Tehadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3 HERMANUS MABEL

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perburuhan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Habakuk mabel di jalan SD Percobaan potikelek Wamena;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Habakuk mabel sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Landi Wenda;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama saksi korban, saksi Hepon Loho, dan saksi Akabus Kepno pada saat itu lagi berkumpul dirumah saksi korban Habakuk Mabel dalam rangka menyelesaikan tugas kampus;
- Bahwa pada saat mengerjakan pekerjaan kampus saksi korban Habakuk Mabel melihat ada bayangan orang didepan pintuh namun kemudian bayangan tersebut langsung pergi kemudian saksi korban Habakuk Mabel curiga dan langsung beranjak dan membuka pintu dan melihat sepatu miliknya telah tiada kemudian saksi korban Habakuk Mabel berteriak “hei ada orang ambil sepatu ini” sehingga saksi bersama saksi korban dan saksi lainnya mengejar terdakwa dan mendapatkan ditangan terdakwa sepasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver yang adalah milik saksi korban Habakuk Mabel;
- Bahwa setelah diperlihatkan kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver sebagai barang bukti dipersidangan, saksi hafal betul dan mengenal betul mengenai ciri-ciri sepatu tersebut dalah milik saksi korban Habakuk Mabel;
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu tersebut tanpa ijin saksi korban Habakuk Mabel sebagai pemilik yang sah atas sepatu tersebut;

Tehadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 4 HEPON LOHO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perburuhan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Habakuk mabel di jalan SD Percobaan potikelek Wamena;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Habakuk mabel sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Landi Wenda;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama saksi korban Habakuk Mabel, saksi Hermanus Mabel dan saksi Akabus Kepno pada saat itu lagi berkumpul di rumah saksi korban Habakuk Mabel dalam rangka menyelesaikan tugas kampus;
- Bahwa pada saat mengerjakan pekerjaan kampus saksi korban Habakuk Mabel melihat ada bayangan orang didepan pintuh namun kemudian bayangan tersebut langsung pergi kemudian saksi korban Habakuk Mabel curiga dan langsung beranjak dan membuka pintu dan melihat sepatu miliknya telah tiada kemudian saksi korban Habakuk Mabel berteriak “hei ada orang ambil sepatu ini” sehingga saksi bersama saksi korban dan saksi lainnya mengejar terdakwa dan mendapatkan ditangan terdakwa sepasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver yang adalah milik saksi korban Habakuk Mabel;
- Bahwa setelah diperlihatkan kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver sebagai barang bukti dipersidangan, saksi hafal betul dan mengenal betul mengenai ciri-ciri sepatu tersebut adalah milik saksi korban Habakuk Mabel;
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu tersebut tanpa izin saksi korban Habakuk Mabel sebagai pemilik yang sah atas sepatu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan dengan Habakuk Mabel dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan perburuhan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di depan pintu rumah Habakuk mabel di jalan SD Percobaan potikelek Wamena;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berjalan disepanjang jalan SD Percobaan kemudian ada seorang anak kecil menawarkan sepatu dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa hendak mengambil uang di saku celana ternyata sakunya robek sehingga uang tersebut jatuh kekaki terdakwa dan saat terdakwa tunduk untuk mengambil uang tersebut, datang saksi korban yang menyatakan “pencuri”.
- Bahwa saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa “ ini ambil sepatu sudah, yang ambil itu anak kecil dia ada lari kesana” namun saksi korban tidak peduli dan langsung menahan terdakwa serta datang saksi-saksi lainnya kemudian memukul terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Wamena Kota;
- Bahwa benar saat terdakwa di tangkap oleh saksi korban terdakwa sedang memegang 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver milik korban Habakuk Mabel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban waktu menerima dan membawahkan sepatu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperkirakan harga sepatu tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan alat bukti/barang bukti lainnya, maka pada gilirannya majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Habakuk mabel di jalan SD Percobaan potikelek Wamena telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Habakuk Mabel sedang terdakwa adalah Landi wenda;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Habakuk Mabel bersama saksi HERMANUS MABEL, saksi HEPON LOHO, saksi HERMANUS MABEL, dan saksi AKABUS KEPNO sedang mengerjakan pekerjaan kampus
- Bahwa saksi korban Habakuk Mabel melihat bayangan orang bayangan orang menghampiri pintu namun kemudian bayangan tersebut pergi lagi;
- Bahwa saksi korban membuka pintu dan melihat sepasang sepatunya Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver sudah tidak ada namun melihat terdakwa berlari kecil kerah jalan raya;
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak “hei ada orang ambil sepatu ini” kemudian saksi korban dan saksi lainnya mengejar dan menangkap terdakwa dan kemudian membawahkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Wamena Kota;
- Bahwa terdakwa membawahkan 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna biru silver dan putih Silver tanpa ijin dari saksi korban Habakuk Mabel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) pasang sepatu merk Keta Sport berwarna birsilver dan putih silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan dihadapkannya para terdakwa di persidangan yang identitasnya adalah sama dengan terdakwa hal mana juga dibenarkan oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa sendiri, sehingga unsur **“barang siapa”** dalam hal ini adalah terdakwa **LANDI WENDA** sendiri dan bukan orang lain;

Dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** telah terbukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu **“mengambil sesuatu barang”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil** adalah memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda tersebut berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian telah terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu Merk Keta Sport berwarna biru Silver dan Putih Silver yang adalah milik HABAKUK MABEL dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu Merk Keta Sport berwarna biru Silver dan Putih Silver adalah barang bukan milik terdakwa melainkan milik saksi HABAKUK MABEL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat yaitu **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa si pelaku dengan sengaja dan ada niat untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian telah terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu Merk Keta Sport berwarna biru Silver dan Putih Silver adalah milik HABAKUK MABEL dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 362 KUPidana telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawab pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Habakuk Mabel ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah tahanan pada saat proses penyidikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 362 KUHPidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa LANDI WENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( ..... ) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah di jatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu Merk *Keta Sport* berwarna biru Silver dan Putih Silvetr
- 6 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2011 oleh kami KORNELES WAROI, SH sebagai hakim ketua majelis, ANENDER CARNOVA, SH, M.Hum dan IRVINO, SH sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut pula dalam persidangan yang terbuka untuk umum majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULUH selaku panitera pengganti, serta dihadiri FRANSINKA LIDYA W, .SH jaksa penuntut umum, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(ANENDER CARNOVA, SH. MH)

(KORNELES WAROI, SH)

HAKIM ANGGOTA II

( I R V I N O, SH)

Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(BUDIMAN)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)